



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rahmad Affandi Alias Rahmad Bin Sidi Sudirman (Alm)**;
Tempat lahir : Sanggau;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parit Husein I, Gg. Al-Qadar Komplek Manda, Rt.003 Rw.014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2022 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad AFFANDI Alias Rahmad Bin SIDI SUDIRMAN (Alm)** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**penggelapan**" yang diatur dan diancam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmad AFFANDI Alias Rahmad Bin SIDI SUDIRMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Print Out Buku Rekening Bank BNI TAPLUS dengan No. Rekening 1169934146 a.n SETYANINGSIH.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHMAD AFFANDI Alias RAHMAD Bin SIDI SUDIRMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan terdakwa **yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Regina Selasmarce Kurniati menghubungi terdakwa, yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Saksi Galuh Tri Nianjani untuk meminta pembuatan Kitchen Set di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, kemudian disepakati harga 1 set Kitchen Set sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, terdakwa berjanji dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan akan memasang Kitchen Set tersebut di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021, terdakwa meminta pembayaran uang muka (DP) untuk biaya desain grafis terkait model pembuatan Kitchen Set dan pembelian bahan Kitchen Set kepada Saksi Kasianus Kimin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian Saksi Kasianus Kimin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, langsung melakukan transfer menggunakan rekening milik istrinya atas nama SETYANINGSIH ke nomor rekening BCA 0291593851 atas nama RAHMAD AFF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa kembali meminta pembayaran uang muka (DP) untuk biaya upah tukang dalam pembuatan Kitchen Set kepada Saksi Kasianus Kimin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi Kasianus Kimin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, kembali melakukan transfer menggunakan rekening milik istrinya atas nama SETYANINGSIH ke nomor rekening BCA 0291593851 atas nama RAHMAD AFF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang muka (DP) yang dibayarkan Saksi Kasianus Kimin kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian, sesuai kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2021 Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati akan dipasang di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Namun, pada hari tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk



terdakwa tidak memasangnya. Selanjutnya Saksi Kasianus Kimin menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan mengatakan pada tanggal 27 Desember 2021 akan memasang Kitchen Set tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa tetap tidak memasang Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati. Setelah itu Saksi Kasianus Kimin kembali menghubungi terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan hal tersebut yang selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Kitchen Set tersebut tidak jadi dipasang dan dikembalikan kepada yang membuat, sehingga Saksi Kasianus Kimin meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang muka (DP) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah ia bayarkan. Lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Kasianus Kimin pada tanggal 30 Desember 2021, namun sampai pada saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Kasianus Kimin;

➤ Bahwa terhadap uang muka (DP) yang telah dibayarkan oleh Saksi Kasianus Kimin, terdakwa gunakan untuk membuat orderan Kitchen Set di rumah milik orang lain yang berada di Jalan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat yang merupakan pesanan milik orang lain pada bulan Juni 2021. Selain itu, terhadap uang tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

➤ Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa tanpa hak atau izin telah menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Kasianus Kimin untuk keperluan yang telah disepakati mengenai pembuatan Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Kasianus Kimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Kasianus Kimin maupun saksi Regina Selasmarce Kurniati mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa **RAHMAD AFFANDI** Alias **RAHMAD** Bin **SIDI SUDIRMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan terdakwa **yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Kasianus Kimin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Regina Selasmarce Kurniati menghubungi terdakwa, yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Saksi Galuh Tri Nianjani untuk meminta pembuatan Kitchen Set di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, kemudian disepakati harga 1 set Kitchen Set sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, terdakwa berjanji dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan akan memasang Kitchen Set tersebut di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021, terdakwa meminta pembayaran uang muka (DP) untuk biaya desain grafis terkait model pembuatan Kitchen Set dan pembelian bahan Kitchen Set kepada Saksi Kasianus Kimin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian Saksi Kasianus Kimin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, langsung melakukan transfer menggunakan rekening milik istrinya atas nama SETYANINGSIH ke nomor rekening BCA 0291593851 atas nama RAHMAD AFF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa kembali meminta pembayaran uang muka (DP) untuk biaya upah tukang dalam pembuatan Kitchen Set kepada Saksi Kasianus Kimin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi Kasianus Kimin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Komplek Warga Sejahtera, Blok. MII Rt.003 Rw.034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, kembali melakukan transfer menggunakan rekening milik istrinya atas nama

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Ptk



SETYANINGSIH ke nomor rekening BCA 0291593851 atas nama RAHMAD AFF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang muka (DP) yang dibayarkan Saksi Kasianus Kimin kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

➤ Bahwa kemudian, sesuai kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2021 Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati akan dipasang di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Namun, pada hari tersebut terdakwa tidak memasangnya. Selanjutnya Saksi Kasianus Kimin menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan mengatakan pada tanggal 27 Desember 2021 akan memasang Kitchen Set tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa tetap tidak memasang Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati. Setelah itu Saksi Kasianus Kimin kembali menghubungi terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan hal tersebut yang selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Kitchen Set tersebut tidak jadi dipasang dan dikembalikan kepada yang membuat, sehingga Saksi Kasianus Kimin meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang muka (DP) sebesar RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah ia bayarkan. Lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Kasianus Kimin pada tanggal 30 Desember 2021, namun sampai pada saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Kasianus Kimin;

➤ Bahwa terhadap uang muka (DP) yang telah dibayarkan oleh Saksi Kasianus Kimin, terdakwa gunakan untuk membuat orderan Kitchen Set di rumah milik orang lain yang berada di Jalan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat yang merupakan pesanan milik orang lain pada bulan Juni 2021. Selain itu, terhadap uang tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

➤ Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa tanpa hak atau izin telah menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Kasianus Kimin untuk keperluan yang telah disepakati mengenai pembuatan Kitchen Set yang telah dipesan oleh Saksi Regina Selasmarce Kurniati;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Kasianus Kimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Kasianus Kimin maupun saksi Regina Selasmarce Kurniati mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasianus Kimin, S.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rahmad dari anak Saksi yaitu Regina;
- Bahwa awalnya tanggal 7 Oktober 2021 anak Saksi bernama Regina meminta Terdakwa Rahmad membuat *kitchen set* dan disepakati harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Desember 2021 dipasang di rumah di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa minta uang muka Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ada bukti transfernya;
- Bahwa tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa minta uang muka lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ada bukti transfernya
- Bahwa total uang muka yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tanggal 20 Desember 2021 *kitchen set* belum dipasang dan Terdakwa mengatakan barang belum selesai kemudian minta tempo sampai tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa tanggal 28 Desember 2021 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui whatapp Terdakwa mengatakan bahwa barang tidak jadi dan dikembalikan kepada yang membuat. Kemudian Saksi minta Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang sudah ditransfer selanjutnya Terdakwa minta tempo paling lambat hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);



Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. Regina Selasmarce Kurniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Rahmad setelah dikenalkan atasan Saksi yaitu Nian yang mengatakan Terdakwa bisa membuat *kitchen set* karena ayah Saksi minta dicarikan orang untuk membuat *kitchen set*;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari Nian selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk minta dibuatkan *kitchen set*;
- Bahwa Terdakwa minta bayaran Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus rupiah) selanjutnya minta uang muka Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk membeli bahan selanjutnya sudah dikirim sebanyak 2 kali yaitu tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp9000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa pengiriman uang tersebut dilakukan oleh ayah Saksi saat sedang berada di rumahnya yang di Jl. Komp. Warga Sejahtera, Blok. MII, Rt / Rw : 003 / 034, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat menggunakan Aplikasi Banking milik ibu Saksi yaitu SETYANINGSIH;
- Bahwa sampai sekarang realisasinya Terdakwa ada bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. Galuh Tri Nianjani Als Nian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Regina kenal Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa awalnya Regina ada menanyakan kepada Saksi apakah ada mengenal orang yang bisa membuat *kitchen set* di rumah ayahnya. Karena sebelumnya Saksi sudah mengenal Rahmad yang Saksi tahu pekerjaan membuat *kitchen set* kemudian Saksi kenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sejak masih sekolah menengah pertama;



- Bahwa Saksi tahu dari cerita Regina ayahnya sudah memberikan uang muka sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun *kitchen set* tidak pernah jadi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmad Affandi Alias Rahmad Bin Sidi Sudirman (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh Regina, ia minta dibuatkan *kitchen set* di rumah orang tuanya di perumahan yang terletak Emperio Residen No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dua kali transfer uang dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui Aplikasi Banking milik ibu Saksi Regina sebagai uang muka untuk pembuatan *kitchen set* di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan tersebut karena uang tersebut sudah Terdakwa terlanjur Terdakwa gunakan untuk membuat orderan *kitchen set* di rumah orang lain dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa harga 1 set *kitchen set* sebesar Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Adapun pembuatan *kitchen set* seperti apa yang dimintakan Pak KASIANUS KIMIN tersebut belum ada sama sekali Terdakwa kerjakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (Satu) lembar Print out buku rekening Bank BNI TAPLUS dengan No. Rekening 1169934146 a.n SETYANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari Galuh Tri Nianjani Als Nian selanjutnya Saksi Regina Selasmarce Kurniati menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya untuk membuat dan memasang *kitchen set* di rumah orang tuanya;
- Bahwa disepakati harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan *kitchen set* sudah dipasang tanggal 20 Desember 2021;



- Bahwa atas permintaan Terdakwa, ayah Saksi Regina Selasmarce Kurniati yaitu Saksi Kasianus Kimin, S.Pi mengirimkan uang muka, pertama sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sekalipun sudah diingatkan, ternyata Terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat dan memasang *kitchen set* di rumah Saksi Kasianus Kimin, S.Pi dan tidak mengembalikan uang muka yang diterimanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana
a t a u

Kedua : 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Rahmad AFFANDI Alias Rahmad Bin SIDI SUDIRMAN (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi -saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” (*toeigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut, maka penggunaan uang oleh seorang untuk keperluan lain daripada yang telah ditentukan merupakan kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Regina Selasmarce Kurniati yang diminta orang tuanya yaitu Saksi Kasianus Kimin mencari orang untuk membuat *kitchen set* di rumahnya selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang hal tersebut kepada Saksi Galuh Tri Nianjani Als Nian. Saksi Galuh Tri Nianjani Als Nian yang kenal dan tahu Terdakwa pekerjaan Terdakwa membuat *kitchen set* mengenalkan Regina Selasmarce Kurniati dengan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Regina Selasmarce Kurniati menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya untuk membuat dan memasang *kitchen set* di rumah orang tuanya di dipasang di rumah di Perumahan Emperio Residence No. 19 Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Bahwa selanjutnya disepakati harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan *kitchen set* sudah dipasang tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 atas permintaan Terdakwa, ayah Saksi Regina Selasmarce Kurniati yaitu Saksi Kasianus Kimin, S.Pi mengirimkan uang muka, pertama sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan Aplikasi Banking SETYANINGSIH (ibu Saksi Regina Selasmarce Kurniati) sehingga total seluruh uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang bersesuaian dengan barang bukti berupa print out buku rekening Bank BNI Taplus No. Rekening 1169934146 a.n Setyaningsih;

Menimbang, bahwa sekalipun sudah diingatkan, ternyata Terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat dan memasang *kitchen set* di rumah Saksi Kasianus Kimin, S.Pi dan tidak mengembalikan uang muka yang diterimanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang muka pengerjaan *kitchen set* dari Saksi Kasianus Kimin, S.Pi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengerjakan



pekerjaan tersebut karena uang tersebut sudah terlanjur Terdakwa gunakan untuk membuat orderan *kitchen set* di rumah orang lain dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diterimanya dari Saksi Kasianus Kimin untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk mengerjakan *kitchen set* yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi Kasianus Kimin/Saksi Regina Selasmarge Kurniati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) lembar Print out buku rekening Bank BNI TAPLUS dengan No. Rekening 1169934146 a.n SETYANINGSIH;

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat



dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Affandi Alias Rahmad Bin Sidi Sudirman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar print out buku rekening Bank BNI TAPLUS dengan No. Rekening 1169934146 a.n SETYANINGSIH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Tri Retnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Deny Ikhwan, S.H., M.H., dan Yamti Agustina, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Syahrir Riza, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yanti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.